

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENIPUAN KENDARAAN RODA DUA

Guntur Rustama Putra, Mamay Komariah, dan Dadi Waluyo

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010019@students.unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

In making the Indictment the Public Prosecutor is required by law to be thorough and careful in writing. The indictment is a letter drawn up and prepared by the Public Prosecutor which is attached when submitting the case file to the court which contains the name, identity of the perpetrator when and where the criminal incident was carried out carefully and clearly regarding the criminal act committed. The purpose of this research is to understand the application of the indictment by the public prosecutor based on positive Indonesian law. The research method used by the author is descriptive analytical method, which is a research method that describes and describes the topic or title as well as the problems that arise from the topic through a literature study. The results of the study are that the position of an indictment cannot be denied in its preparation, so that it can lead to the release of the defendant from all charges or result in the cancellation of the indictment itself. The Public Prosecutor must pay attention to the choice of the form of the indictment and the editorial technique.

Keywords: *Indictment, Public Prosecutor*

Abstrak

Dalam membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum diwajibkan oleh Undang-undang untuk teliti dan cermat dalam penulisannya. Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat dan dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang berisikan tentang nama, identitas pelaku kapan dan dimana peristiwa pidana dilakukan secara cermat serta jelas mengenai perbuatan pidana yang dilakukan. Tujuan penulisan penelitian memahami penerapan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan memaparkan mengenai topik atau judul serta permasalahan yang muncul dari topik tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu bahwa kedudukan dari suatu surat dakwaan tidaklah dapat disangkal dalam penyusunannya, sehingga akan dapat menyebabkan lepasnya si terdakwa dari segala tuduhan ataupun berakibat pembatalan dari surat dakwaan itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan pemilihan bentuk surat dakwaan dan teknis redaksional.

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum

A. PENDAHULUAN

Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak boleh semata-mata dalam menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-perundangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.¹ Menyangkut dengan dengan kaitan dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP itu sebagai *lex specialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada pasal buntutnya.² Disitu mesti ada ketentuan yang berbunyi:” KUHAP berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana diluar KUHP kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpang.” Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.³

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴ Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan surat dakwaan. Surat edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain: dakwaan tunggal, dakwaan alter-

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 2.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm, 3.

⁴ M . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Him. 386-387

natif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan ini, yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya kewajiban dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁵ Menurut **Sudikno Mertokusumo** Kepastian Hukum erat hubungannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, menyamaratakan, mengingkai semua orang. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan yang sesuai bunyinya. Sehingga, masyarakat dapat memastikan hukum tercantum dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum sendiri dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma-norma hukum itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak berwenang dan bertanggungjawab sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya akan berfungsi sebagai peraturan hukum yang harus di taati.

b. Teori Keadilan

Menyatakan bahwa keadilan ialah suatu per-buatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Menurut **Thomas Hubbes** Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

Dasar dari keabsahan suatu Surat Dakwaan maka harus memenuhi syarat- syaratnya adalah sebagai berikut : Syarat formil Syarat-syarat formil yang harus dituruti oleh seorang Jaksa atau Penuntut Umum dalam pembuatan Surat Dakwaan yaitu; Diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh jaksa atau Penuntut Umum; Diberikan yang berisi identitas terdakwa, yang terdiri dari; nama lengkap, tempat lahir, umur tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal beserta pekerjaan seorang terdakwa (Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP). Apabila suatu syarat formil ini tidak dapat dipenuhi dapat dibatalkan oleh hakim (*vernietigbaar*). Dalam suatu hal ini bukan batal demi hukum karena dapat dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Syarat Materiil. Menyebutkan suatu waktu beserta tempat tindak pidana dilakukan dalam suatu menyusun surat dakwaan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian digunakan Yuridis normative dimana penelitian ini menggunakan kepustakaan atau *Library research* adalah aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan undang-undang, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisa sesuai dengan tujuan karya tulis ini. Sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan dengan secara jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan, kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian

dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk Sumber data yang digunakan : Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum maupun data dari internet dan yang penulis gunakan berupa data dari internet.

Cara dan alat pengumpulan data Untuk data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menginventarisir Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, buku-buku, karya ilmiah, kamus hukum dan juga melalui media elektronik yaitu internet sebagai mesin pencari data dalam mencari permasalahan yang sesuai dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, baik terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca akan lebih mudah memahami isi penelitian ini dan mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 13:00 WIB bertempat di Warung Kopi di daerah Cilenggang Serpong Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang

memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain milik saksi Ade Afinas Firyadi Bin Abdul Fakar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy A 4990 YI warna merah hitam tahun pembuatan 2018 Nomor Rangka MH1JM3116JK85725 Nomor Mesin JM 31E1852118.

Terdakwa Asep Awaludin Bin Alwani mengajak saksi bersama sama mencari pekerjaan ke Serpong dengan menggunakan jasa ojek online, saat diajak mencari pekerjaan saksi AA tertarik dan akhirnya pergi bersama-sama ke Pool Taksi yang beralamat di daerah Cilenggang Serpong. Sesampainya di daerah sekitar Pool Taksi Cilenggang tersebut, Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sebuah warung kopi yang tidak jauh letaknya dari kantor Pool Taksi untuk mengambil formulir pendaftaran lamaran pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke warung kopi dengan membawa formulir pendaftaran pekerjaan dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengisi formulir tersebut. Setelah formulir milik saksi telah terisi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan hendak membawa dan mengembalikan formulir-formulir yang telah diisi tersebut ke Pool Taksi, Sedangkan saksi tetap diminta menunggu di warung kopi tersebut.

Bahwa setelah menunggu untuk waktu yang lama, Ternyata terdakwa tidak kembali lagi ke warung kopi tempat saksi menunggu dan ternyata terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi AA dengan harga Rp. 1.204.000,- (satu juta dua ratus empat ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AA dan orangtuanya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, Terdakwa di tujukan kurungan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (3) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Analisa Konsekuensi Hukum terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Pada Putusan Pengadilan No. 2157/PID.B/2018/PN TNG belum tepat dikarenakan ada kekurangan syarat materill pada surat dakwaan tersebut, dan tidak memenuhi unsur kepastian hukum bagi terdakwa, dikarenakan apabila surat dakwaan yang tidak cermat bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 143 KUHAP. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya kewajiban dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pertimbangan bersifat yuridis yang pada didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan awal drai pemeriksaan di persidangan dilakukan Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam dakwaan JPU ini adalah identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Di dalam Persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Yaitu dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP dan kedua Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

– Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk bahwa Terdakwa perbuatan yaitu Terdakwa Asep Awaludin Als Asep Bin alm Alwani yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa

terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umu kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Asep Awaludin Als Asep Bin Alm Alwani bersalah telah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Awaludin Als Asep Bin Alm Alwani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepia motor Honda Scoopy warna merah hitam

tahun 2018 No. Pol A4990 YI, Nomor Rangka MH1JM3116JK857215 Nomor Mesin JM31E1852118 An. Teti Nurhayati, Alamat Kp. Terisi Rt.01/01 Ds. Ciakar Kecamatan Panongan.

- 1 (satu) buah kunci cadangan kendaraan STNK Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol. A 4990 YI.

Dikembalikan kepada saksi Ade Afinas Fitriyadi Bin Abdul Fakar:

- 1 (satu) buah stang sepeda motor;
- 1 (satu) buah CDI sepeda motor;
- 1 (satu) buah coil sepeda motor;
- 1 (satu) buah selang bensin;
- 1 (satu) buah cover / tutup tangki.
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan “Daftar Isian Pelamar Pool BSD (BD) dengan Logo Bird Taksi “Daftar nama jalan Protokol dan tempat tempat keramaian di Jakarta” yang terisi dengan Ade Afinas Fitriyadi Dirampas untuk di musnahkan.
- Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Jadi dalam Putusan Pengadilan No. 2157/PID.B/2018/PN TNG ada ketidakcermatan dalam kronologis surat dakwaan, yang menyebabkan objek tindak pidana tersebut tidak jelas dalam Surat Dakwaan berikut isi dari kronologis nya:

Terdakwa AA mengajak saksi bersama sama mencari pekerjaan ke Serpong dengan menggunakan jasa ojek online, saat diajak mencari pekerjaan saksi AA tertarik dan akhirnya pergi bersama-sama ke Pool Taksi yang beralamat di daerah Cilenggang Serpong. Sesampainya di daerah sekitar Pool Taksi Cilenggang tersebut, Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di sebuah warung kopi yang tidak jauh letaknya dari kantor Pool Taksi untuk mengambil formulir pendaftaran lamaran pekerjaan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke warung kopi dengan membawa formulir

pendaftaran pekerjaan dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengisi formulir tersebut. Setelah formulir milik saksi telah terisi, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan hendak membawa dan mengembalikan formulir-formulir yang telah diisi tersebut ke Pool Taksi, Sedangkan saksi tetap diminta menunggu di warung kopi tersebut.

Bahwa setelah menunggu untuk waktu yang lama, Ternyata terdakwa tidak kembali lagi ke warung kopi tempat saksi menunggu dan ternyata terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi AA dengan harga Rp. 1.204.000,- (satu juta dua ratus empat ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi AA dan orangtuanya mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, Terdakwa di tujukan kurungan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (3) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Menurut penulis surat dakwaan yang belum terpenuhi syarat materill nya menurut pasal 143 KUHAP bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Jadi dalam Surat Dakwaan tersebut objek nya menjadi tidak jelas dikarenakan pada mulanya " terdakwa dan korban bersama-sama menggunakan jasa ojek online untuk menuju tempat melamar pekerjaan, Akan tetapi tiba tiba muncul kendaraan milik korban dan dibawa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan". Yang harus Surat Dakwaan Tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materill dalam Pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi:

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
 4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Analisa Putusan Hakim yang tidak memperhatikan Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan, Menurut Jhon Rawls Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara

yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Penjatuhan putusan pidana, Ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut di atas ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP), dimana struktur pengambilan putusan adalah sebagai berikut :

1. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya ?);
2. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya (apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?)

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dilampirkan pada saat melimpahkan berkas perkara ke persidangan, yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan Tindak Pidana, kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan.

Menurut penulis bahwa surat dakwaan yang batal demi hukum bisa diajukan kembali surat dakwaan yang baru, dalam hal ini hakim kurang memperhatikan surat dakwaan sehingga putusan tersebut terpenuhi semua unsurnya.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan tidak cermat yang sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum dan seharusnya Hakim bisa lebih memperhatikan apabila ada Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sehinggalah Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan Surat dakwaan yang baru agar tercipta keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, adalah putusan yang berada di luar jangkauan Pasal 76 KUHP. Ke dalam isi putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum tidak akan pernah melekat unsur *nebis in idem*, karena putusan itu sendiri sama sekali bukan menyangkut peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa. Peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa belum disentuh dalam putusan. Yang dipertimbangkan baru mengenai hal kelengkapan dan kesempurnaan surat dakwaan.

Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*;
2. Oleh karena itu **jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan:**
 - a. **Mengganti surat dakwaan yang lama, dan**
 - b. **Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.**
3. Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa.

Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan terdakwa kembali ke pemeriksaan sidang pengadilan.

D. SIMPULAN

A. Konsekuensi Hukum terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Surat dakwaan pada putusan No. 2157/Pid.B/2018/PN.TNG belum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 konsekuensinya yaitu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materill yang berarti tidak ada kepastian hukum. Keterkaitannya pada teori Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya kewajiban dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Jadi putusan ini kekurangan syarat materill pada pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan.

B. Putusan Hakim yang tidak memperhatikan Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Surat dakwaan pada putusan No. 2157/Pid.B/2018/PN.TNG belum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang harusnya Hakim memperhatikan Surat Dakwaan Tersebut yang seharusnya batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materill dalam Pasal 143 KUHAP. Apabila Hakim memperhatikan surat dakwaan tersebut Jaksa bisa membuat surat dakwaan yang baru. Agar tercipta keadilan untuk terdakwa keterkaitannya pada teori keadilan, Menurut Jhon Rawls Keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-

hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. **Saran:**

a. Konsekuensi Hukum terhadap Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Sebagai salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam memberikan fakta didalam persidangan. Surat dakwaan harus di buat secara jelas dan cermat oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan surat dakwaan dijadikan sebagai bahan pertimbangan saat persidangan oleh hakim, apabila surat dakwaan itu tidak jelas/ kabur jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum surat dakwaan harus di buat secara jelas dan cermat agar kepastian hukum dapat terpenuhi dan mencapai nilai-nilai keadilan bagi terdakwa/ korban.

b. Putusan Hakim yang tidak memperhatikan Surat Dakwaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Materill

Dalam membuat surat putusan seharusnya jaksa harus lebih memperhatikan terkait surat dakwaan apakah sudah sesuai dengan fakta yang terjadi dan sudah jelas ataupun cermat sehingga tidak terjadi *Obscuur Libel* di dalam membuat surat dakwaan yang menjadi bahan pertimbangan hakim, dalam memutus suatu putusan seharusnya Hakim bisa memperhatikan apabila ada surat dakwaan yang tidak cermat yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga apabila ada ketidakcermatan dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim dapat membatalkan surat dakwaan tersebut dan menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat ulang surat dakwaan yang jelas dan cermat agar surat dakwaan tersebut dapat menciptakan keputusan yang adil bagi terdakwa atau pun korban.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2018

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Cetakan Ke-8, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007